



WALIKOTA METRO

**INSTRUKSI WALIKOTA METRO
NOMOR : 2 /INS/LL-01/2021**

TENTANG

**PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO,**

WALIKOTA METRO,

- DASAR** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro;

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Metro maka diperlukan langkah-langkah cepat maka diinstruksikan :

- Kepada :
1. Forkopimda Kota Metro
 2. Ketua PN dan Ketua PA Kota Metro
 3. Kepala OPD Se-Kota Metro
 4. Ka. Kantor Kemenang Kota Metro
 5. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kota Metro
 6. Camat Se-Kota Metro
 7. Danramil Se-Kota Metro
 8. Kapolsek Se-Kota Metro
 9. Pimpinan BUMN, dan Pelaku Usaha di Kota Metro
 10. Lurah-Se Kota Metro
 11. Pimpinan Pusat Perbelanjaan, dan Toko
 12. Pemilik Tempat Hiburan dan Wisata
 13. Pemilik Restoran, rumah makan dan Cafe
 14. Penjual Makanan
 15. Pemilik Warung Tenda (Angkringan)
 16. Seluruh Masyarakat Kota Metro.

Untuk

KESATU : Melaksanakan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);

KEDUA : Melarang semua kegiatan masyarakat yang sifatnya mengakibatkan kerumunan seperti :

- a. Menggelar pesta pernikahan, hanya diperbolehkan akad nikah;
- b. Melaksanakan pesta khitanan hanya diperbolehkan syukuran;
- c. Melaksanakan kegiatan keagamaan yang melibatkan massa; untuk huruf a, b dan c maksimal 30 orang;

- d. Mengadakan seminar/rapat/pelatihan/sosialisasi diperbolehkan jumlah peserta 25% dari kapasitas ruangan;
- e. Agenda wisuda/pelantikan diperbolehkan jumlah peserta 25% dari kapasitas ruangan;
- f. Lomba-lomba;
- g. Penggalangan dana yang dilakukan dipercepat atau mengundang kerumunan (agar menggunakan metode lain dalam pengumpulan)
- h. Melarang pertunjukan wayang kulit, orgen tunggal, hiburan dan sejenisnya yang menimbulkan kerumunan;

- KETIGA** : Memberlakukan pembatasan kegiatan jam operasional sebagai berikut :
- a. Pusat perbelanjaan, toko, rumah makan, restaurant Cafe, salon, panti pijat, karaoke dan tempat hiburan lainnya operasional sampai dengan jam 21.00 WIB dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
 - b. Warung tenda (angkrikan) dengan jam operasional sampai dengan jam 23.00 WIB.
 - c. Tempat Wisata :
jumlah pengunjung 25 % dari kapasitas tempat wisata;
 - d. Kolam renang tidak boleh dioperasionalkan hanya boleh lokasi dipinggir/ diluar kolam renang;
- KEEMPAT** : Pembatasan pemberlakuan kegiatan dimulai tanggal 27 Januari sampai dengan 23 Maret 2021 Kemungkinan akan dilakukan perpanjangan sesuai hasil evaluasi Satgas Covid Kota Metro terkait dengan pengendalian Covid-19 di Kota Metro.
- KELIMA** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 27 Januari 2021

